

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang serupa tentang Analisis Pemahaman Tentang Istilah-Istilah Dalam Investasi Pada Pasar Modal Syariah, untuk menunjukkan adanya penelitian terdahulu berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1.1. Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini & Muslih, 2020), dengan judul Pemahaman Mahasiswa Tentang Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Galeri Investasi Syariah Bei (studi kasus pada mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu).

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sebelum berdirinya GIS pemahaman mahasiswa mengenai saham syariah masih sebatas teori dikarenakan belum ada wadah praktik serta sarana edukasi untuk lebih memahami mengenai investasi saham syariah. Setelah berdirinya GIS, pemahaman mahasiswa mengenai saham syariah lebih meningkat dibandingkan sebelum berdirinya GIS. Mahasiswa sudah memanfaatkan sarana penunjang yang ada.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah membahas mengenai pemahaman mahasiswa tentang investasi saham syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu

penelitian ini mencari perubahan pemahaman mahasiswa tentang investasi saham syariah sebelum dan setelah didirikannya Galeri investasi syariah.

- 1.1.2. Penelitian yang dilakukan oleh (David et al., 2021), dengan judul Pengaruh Pemahaman Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (studi empiris dilakukan kepada mahasiswa/I prodi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman investasi serta motivasi terhadap minat mahasiswa/I dalam berinvestasi di pasar modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman investasi dan motivasi investasi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan kepada mahasiswa/I dalam berinvestasi di pasar modal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas pemahaman mahasiswa tentang investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mencari pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap minat mahasiswa berinvestasi.

- 1.1.3. Penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Syahwier, 2015), dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Mengenai Pasar Modal Di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tentang

Pasar Modal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif, Uji anova, dan Uji Kruskal-Wallis. Kualitas datanya diuji dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan: wawancara dan kuisioner ke enam jurusan di Fakultas Ekonomi USU dengan 97 sampel. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan sampai ditemukan suatu kesimpulan. mahasiswa Fakultas Ekonomi USU paham tentang Pasar Modal di Indonesia. Mahasiswa yang tingkat pemahamannya paling tinggi adalah Akuntansi, diikuti Manajemen, Ekonomi, Akuntansi (D3). Itu terendah kedua adalah Moneter (D3). Sedangkan mahasiswa yang tingkat pemahamannya paling rendah yaitu dari program sekretaris (D3).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah membahas tentang pemahaman mahasiswa tentang investasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini meneliti tentang tingkatan pemahaman mahasiswa terhadap investasi dengan membandingkan dari tiap program studi.

1.1.4. Penelitian yang dilakukan oleh (Riska & Amri, 2021), dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Mahasiswa Feb Insyiah Tentang Produk Dan Transaksi Pasar Modal Syariah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa tentang pasar modal syariah dengan menjadikan mahasiswa

sebagai subjek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas syiah kuala. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intelegensi, pendidikan, dan media informasi berpengaruh berpengaruh signifikan dan positif terhadap pemahaman mahasiswa tentang produk dan transaksi pasar modal syariah. Sedangkan variabel sosial dan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan negatif. Sedangkan variabel intelegensi, pendidikan, sosial dan ekonomi dan media informasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap pemahaman mahasiswa tentang produk dan transaksi pasar modal syariah. Sehingga dapat diartikan diartikan bahwa pemahaman mahasiswa sudah baik tentang produk dan transaksi pasar modal syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama ingin mengetahui pemahaman mahasiswa tentang investasi dan transaksi di pasar modal syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini ingin mencari tau tentang faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa.

1.1.5. Penelitian yang dilakukan oleh (Meisaroh, 2018), dengan judul tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah (studi pada galeri investasi syariah institut agama islam negeri bengkulu)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman investor tentang saham syariah, untuk mengetahui mengapa tidak semua investor galeri investasi saham syariah memahami tentang istilah saham syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan, tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah berada pada tingkatan rendah dengan presentase 28%. Alasan tidak semua investor di galeri investasi saham syariah institut agama islam negeri bengkulu karena banyaknya investor mengatakan hanya sebatas pernah mendengar tidak mampu menjelaskan, kurangnya rasa ingin tahu atau tidak menganggap penting istilah-istilah yang ada dalam investasi saham syariah, banyaknya investor mengatakan lupa sehingga timbul keraguan dalam pemahaman para investor. Selain disebabkan oleh kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri yang cenderung mensosialisasikan investor agar menabung saham tetapi kurangnya edukasi lebih detail tentang penjelasan istilah-istilah yang ada dalam investasi saham syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang investasi. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian penulis ialah penelitian ini membahas tentang pemahaman investasi secara luas sedangkan penelitian penulis menggali pemahaman mahasiswa pada istilah-istilah dalam investasi.

2.2. Landasan teori

2.2.1. Teori Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman secara etimologi berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Secara istilah pemahaman dijelaskan sebagai suatu kemampuan seseorang dalam menafsirkan dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, 2008). Pemahaman juga merupakan suatu pengertian (pengetahuan yang banyak), pendapat, pandangan, pandai dan sangat mengerti. Sehingga dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari agar paham dan mengetahui banyak hal mengenai sesuatu hal.

Berikut beberapa definisi tentang pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

Menurut Benjamin S. Bloom, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat

melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Sudiyono, 2015).

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil belajar, misal peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya seperti atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain (Sudjana, 2014).

Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang mengharapakan testee mampu memahami arti atau konsep, situasi, secara fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu mamahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya, dalam hal ini seseorang tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang dinyatakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menentukan dan mengambil keputusan (Purwanto, 2013).

Pemahaman mahasiswa terhadap suatu konsep dari pengalaman, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu, melalui pengalaman terjadilah pengembangan

lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat sesuatu melalui pengalaamn kejadian proses, ide, fakta dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan (Putra, 2015).

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu gigih dalam menuntut ilmu seperti yang diperintahkan dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an diantaranya seperti yang termuat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

.....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.....

Terjemahnya: “Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (Q.S. Al-Mujadilah, [58]:11)

Dalam ayat diatas menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban umat islam dan betapa mulianya kedudukan orang yang berilmu dalam islam karena ilmu adalah jalan nyata untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Adapun pemahaman yang dimaksud penulis tentang teori pemahaman adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali kepada orang lain dari penjelasan yang didapat dari dosen, dan kelas-kelas saham tentang istilah-istilah yang ada dalam trading dan investasi dipasar modal syariah.

2. Bentuk-Bentuk Pemahaman

Bentuk-bentuk pemahaman dapat dibedakan menjadi 2 (Rosyidi, 2015), yaitu:

- a. Pemahaman Instruksional. Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi belum atau tidak tau mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat dapat tahapan ini juga belum tau atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan yang berkaitan.
- b. Pemahaman Rasional. Pada tahapan tingkat ini menurut skemp: masyarakat tidak hanya sekedar tau dan hafal tentang suatu hal, tetapi ia juga tau bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjutnya, ia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi pemahaman (Arti, 2019), yaitu:

a. Faktor Internal

1) Faktor usia

Semakin tua usia seseorang maka proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada usia tertentu, bertambahnya proses perkembangan mental ini tidak secepat seperti ketika kita masih berumur belasan tahun. Daya ingat seseorang itu salah

satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengembangan pemahaman seseorang dapat dipengaruhi oleh bertambahnya umur. Namun, pada usia tertentu atau pada saat menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.

2) Pengalaman

Pengalaman merupakan sumber pemahaman, atau pengalaman merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pemahaman. Oleh karenanya, pengalaman pribadi cukup berperan dalam memperoleh pemahaman. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa lalu.

3) Intelegensia

Intelegensia diartikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar dan berfikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi baru. Intelegensia merupakan suatu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Intelegensia bagi seseorang merupakan salah satu modal untuk berfikir dan mengolah berbagai informasi secara terarah sehingga ia mampu menguasai lingkungan.

4) Jenis kelamin

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman. Antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam hal memahami sesuatu, pusat memori pada otak perempuan lebih besar dari otak laki-laki, akibatnya kaum perempuan memiliki daya ingat yang lebih kuat dari laki-laki dalam menerima atau mendapat informasi serta mempunyai pemahaman cepat dari orang lain dibandingkan dengan laki-laki.

b. Faktor eksternal

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu sehingga sasaran pendidikan itu dapat berdiri sendiri. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pemahamannya.

2) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan, sedangkan interaksi sosial dan budaya berhubungan erat dengan

proses pertukaran informasi, dalam hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.

3) Sosial budaya dan ekonomi

Sosial budaya mempunyai pengaruh pada tingkat pemahaman seseorang. Seseorang memperoleh suatu kebudayaan dalam hubungannya dengan orang lain, karena hubungan ini seseorang mengalami suatu proses belajar dan memperoleh suatu pemahaman. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang.

4) Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor pertama yang mempengaruhi pemahaman seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV,

radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

2.2.2. Pasar Modal

1) Pengertian Pasar Modal & Pasar Modal Syariah

Berdasarkan undang-undang pasar modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peranan yang penting sebagai sarana investasi jangka panjang dalam perekonomian dan juga jangka pendek yang bersifat spekulatif guna mendapatkan yang cepat dan besar (Nurlita, 2015).

Pasar Modal merupakan sebuah pasar yang terorganisir dimana surat-surat berharga seperti Saham, Equitas, Surat Pengakuan Hutang, Obligasi, dan surat berharga lainnya diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan dan diperdagangkan oleh para investor. Secara sederhana pasar modal menjadi sarana penghubung antara investor (pemilik dana) dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang sedang membutuhkan dana melalui perdagangan instrumen jangka panjang (saham, obligasi, *right issue*, dan lain-lain) (Ali Fikri et al., 2021).

Pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, hanya terdapat beberapa karakter khusus dalam pasar modal syariah yaitu produk serta mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Saham merupakan instrumen yang paling populer di dalam pasar modal. Suatu perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pendanaan mengambil pilihan dengan menerbitkan saham perusahaannya. Di sisi lain, dalam kegiatan berinvestasi, saham merupakan instrumen yang banyak dipilih oleh para investor karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham syariah sendiri merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Muhamad, 2019).

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham sebuah perusahaan, yaitu dividen dan capital gain (PT Bursa Efek Indonesia, 2017a).

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang memberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen akan dibagikan setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap investor yang ingin mendapatkan dividen, harus memegang saham dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan hingga berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak menerima dividen. Ada dua jenis dividen yang dibagikan perusahaan kepada para investornya yaitu dividen tunai yang artinya perusahaan membagikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah tertentu sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan juga dividen saham yang mana perusahaan akan memberikan sejumlah saham sehingga saham yang dimiliki investor pada perusahaan tersebut akan bertambah.

Capital Gain merupakan selisih antara harga jual dan harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder. Misal investor membeli saham XYZ dengan harga perlembar sahamnya Rp 2.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 2.500 perlembar saham yang artinya investor tersebut memperoleh capital gain sebesar Rp 500 perlembar saham yang dijualnya.

Selain keuntungan, pasar modal juga mempunyai risiko yang harus di perhatikan oleh para pemodal yang berinvestasi di pasar modal, risiko yang dimaksud yaitu Capital Loss dan risiko likuidasi. Capital Loss merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu kondisi dimana pemodal menjual sahamnya lebih rendah dari harga belinya. Contoh investor membeli saham

perusahaan PT.XYZ dengan harga Rp 2.000,- perlembar saham, namun saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai harga Rp 1.500,- perlembar sahamnya. Karena khawatir saham tersebut akan terus mengalami penurunan yang lebih jauh, maka investor menjual saham tersebut pada harga Rp 1.500,- perlembar sehingga mengalami kerugian dalam transaksi sebesar Rp 500,- perlembar saham. Kemudian risiko likuidasi merupakan risiko ketika perusahaan yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. dalam hal ini, setelah seluruh kewajiban perusahaan yang harus dilunasi harus diutamakan, yang berarti hak-hak pemegang saham akan mendapatkan prioritas terakhir. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. (PT Bursa Efek Indonesia, 2017a).

2) Landasan Hukum Pasar Modal

Di Indonesia pasar modal telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Berisi tentang definisi, pengertian serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal (OJK, 2017).

Investasi saham pada pasar modal itu bisa dikatakan syariah jika yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah,

yang artinya bahwa saham yang kita beli adalah saham syariah dan transaksi yang kita lakukan tidak melanggar prinsip syariah. Menabung saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk transaksi yang sudah mendapat fatwa No. 80 dari DSN MUI tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar modal (PT Bursa Efek Indonesia, 2017b).

Dalam islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang termasuk ke dalam kegiatan muamalah, yakni suatu kegiatan yang mengatur hubungan antarmanusia dengan manusia lainnya.

Pasar modal syariah di indonesia telah memiliki fatwa dan landasan hukum sebanyak 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Muhamad, 2019), sebagai berikut:

1. Fatwa No.20/DSN-MUI/IX/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
2. Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.
3. Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah *Mudharabah*.
4. Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.
5. Fatwa No.21/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

6. Fatwa No.59/DSN-MUI/v/2007 tentang obligasi syariah *Mudharabah* konversi.
7. Fatwa No.65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah.
8. Fatwa No.66/DSN-MUI/iii/2008 tentang waran syariah.
9. Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang surat berharga syariah negara (sbsn).
10. Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang metode penerbitan SBSN.
11. Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
12. Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN ijarah *Sale and Lease Back*.
13. Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN ijarah *Asset To Be Leased*.
14. Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek.

Terdapat pula tiga peraturan bapepam dan LK yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 2006, yaitu:

1. peraturan Bapepam dan LK No IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
2. Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

3. Peraturan Bapepam dan LK No II.K.1 tentang kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

3) Manfaat Pasar Modal

Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal adalah sebagai berikut (Elliyana, 2020):

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal.
2. Memberikan wadah berinvestasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang mana investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan.
3. Menyediakan *Leading Indicator* bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan semua lapisan masyarakat menengah.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesi.

4) Instrumen Pasar Modal

Dalam melakukan transaksi dalam perdagangan, tentunya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, terdapat instrumen sebagai sesuatu barang yang diperjualbelikan. Instrumen-instrumen yang diperdagangka

tersebut berupa surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya.

Adapun masing-masing jenis instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal sebagai berikut:

1. Saham

Saham merupakan instrumen yang paling populer di pasar modal, saham berupa surat berharga yang menandakan kepemilikan. Artinya pemodal yang membeli saham suatu perusahaan berarti mendapatkan hak milik perusahaan tersebut. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut (Zahroh, 2016).

Perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan pendanaan untuk usahanya maupun menambah modal usaha dapat menerbitkan saham perusahaannya, kemudian menjual saham tersebut melalui mekanisme penawaran umum (*Go Public*) dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi dan perantara pedagang efek. perusahaan yang telah go public dinamakan emiten (Kapoh, 2019).

Dalam penelitian (Muhamad, 2019), Saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - d) Bank berbasis bunga;
 - e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - f) Jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (Gharar) dan judi (maysir), seperti asuransi konvensional.
 - g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang/jasa haram, baik itu haram karena zatnya (Haram Li-dzatihi), maupun barang/jasa yang haram bukan karena zatnya (Haram Li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, atau barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

- h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).
- 2) Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%.
- 3) Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Dalam buku (Hery, 2020), terdapat beberapa jenis saham yang ditinjau dari beberapa segi, sebagai berikut:

1. Dari Segi Cara Peralihan

- Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*), merupakan jenis saham yang mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lainnya karena saham ini tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut.
- Saham Atas Nama (*Registered Stocks*), merupakan saham dimana di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut, sehingga untuk dialihkan kepada pihak lain memerlukan syarat dan prosedur tertentu.

2. Dari Segi Hak Tagih

- Saham Biasa, merupakan saham yang mana pemegangnya memiliki hak suara terkait perusahaan dan dikatakan sebagai pemilik perusahaan yang sesungguhnya, namun memiliki klaim residual setelah seluruh hak pemegang saham preferen terpenuhi atau terbayarkan.

- Saham Preferen, merupakan saham yang di mana pemegang saham memiliki hak lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa dalam hal pembagian deviden dan aset perusahaan pada saat perusahaan dilikuidasi.

2. Obligasi

Instrumen keuangan selanjutnya yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pembangunan perusahaan. Perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk melebarkan sayapnya namun sulit mendapatkan pinjaman dari berbagai lembaga perbankan, memilih jalan alternatif penggalangan dana melalui instrumen obligasi. Perusahaan lebih memilih obligasi daripada pinjaman di bank kaena penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel.

Pengertian lain dari obligasi adalah surat berharga atau retifikat yang berisi kontrak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Bentuk obligasi berupa selembar kertas yang berisi pernyataan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi.

Obligasi syariah (*Islamic Bonds*) biasa juga disebut *Sukuk*. Secara terminologi, *Sukuk* merupakan bentuk jamak dari “*Sakk*” dalam bahasa arab berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 sukuk diartikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak

tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*Undivided Share*). Setiap *Sukuk* yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada *Sukuk* didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana *Sukuk* harus digunakan untuk usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang *Sukuk* dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *Sukuk* (Muhamad, 2019).

Sama halnya dengan investasi saham, obligas juga mempunyai beberapa risiko, seperti perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, penghasilan obligasi sama dengan memperkirakan perkembangan suku bunga dan harga obligasi sangat bergantung pada perkembangan suku bunga. Yang mana pemegang obligasi akan menderita kerugian apabila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat (Zahroh, 2016).

Dalam pasar modal, jenis obligasi juga dapat dilihat dari beberapa segi seperti berikut ini (Hery, 2020):

- a. Ditinjau dari segi peralihan
 - Obligasi atas unjuk (*Bearer Bonds*), yaitu obligasi yang tidak memiliki nama dalam sertifikat obligasinya dan mudah untuk dipindah tangankan kepada pihak lain.
 - Obligasi atas nama (*Registered bonds*), yaitu obligasi yang didalamnya tertera nama pemilik obligasinya dan pengalihannya memerlukan persyaratan dan prosedur.
- b. Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim

- Obligasi dengan jaminan (*Secured Bonds*), yaitu obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu.
 - Obligasi tanpa jaminan (*Unsecured Bonds*), yaitu obligasi yang diterbitkan hanya berdasarkan pada kepercayaan investor semata.
- c. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran serta pokok
- Obligasi dengan bunga tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga dengan jumlah tetap pada setiap periode tertentu, misal 8% pertahun
 - Obligasi dengan bunga tidak tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku dalam periode tertentu.
 - Obligasi tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari jenis obligasi ini berdasarkan selisih antara nilai pada saat obligasi dibeli dengan nilai pada saat obligasi jatuh tempo.
- d. Ditinjau dari segi penerbit
- Obligasi oleh pemerintah, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
 - Obligasi oleh swasta, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.
- e. Ditinjau dari segi jatuh tempo
- Obligasi jangka waktu pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.

- Obligasi jangka waktu menengah, merupakan obligasi yang berjangka waktu antara 1 hingga 5 tahun.
- Obligasi jangka waktu panjang, merupakan obligasi yang berjangka waktu lebih dari 5 tahun.

3. Reksa Dana

Reksa Dana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*Fund Manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.

Reksadana berasal dari dua kata yaitu *Reksa* yang berarti penjaga dan *Dana* yang berarti uang yang disediakan suatu keperluan atau bisa juga biaya. Reksadana biasa disebut juga dengan *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* yang berarti wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor yang mana dana tersebut akan diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Portfolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga (Farid, 2014).

Dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksa Dana Syariah didefinisikan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksa Dana Syariah pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1997

yang ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan juli 1997. Sebagaimana reksa dana pada umumnya, Reksa Dana Syariah juga merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat yang memiliki modal, menjadi wadah bagi pemodal kecil ataupun pemodal yang tidak memiliki waktu dan pengetahuan untuk menghitung risiko atas investasi mereka (Muhamad, 2019).

2.2.3. Teori Investasi

a. Pengertian investasi

Istilah investasi berasal dari kata *investire* yang berarti menggunakan atau memakai. Yang jika dimaknai berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai yang diperjanjikan. Investasi juga disebut sebagai aktivitas untuk memperoleh manfaat yang lebih dalam jangka waktu tertentu dari harta yang kita miliki sekarang.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *Financial Asset* dan investasi pada *Real Asset*. Investasi pada *Financial Asset* dilakukan pada perdagangan surat berharga suatu perusahaan, sertifikat deposito, dan investasi ini juga dilakukan di pasar modal. Misalnya pada perdagangan saham, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan cara mendirikan pabrik, perkebunan, pembangunan apartemen, kost, dan sebagainya (Radja, 2019).

Investasi merupakan komitmen sejumlah dana untuk tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang harapan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi saham syariah tidak berbeda dengan investasi saham konvensional. Setiap investor memiliki pengharapan keuntungan yang sama untuk tingkat risikonya pada masa yang akan datang (Alwahidin, 2020).

Dengan berinvestasi diharapkan agar harta yang kita miliki saat ini tidak habis dengan cara sia-sia, melainkan bisa diolah seoptimal mungkin. Dengan demikian kita dapat menolong banyak orang, memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dari pemanfaatan harta yang dimiliki.

b. Investasi dalam perspektif islam

Investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
١٨

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (18).

Ayat tersebut menganjurkan untuk berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik dalam aspek intelektual, fisik, maupun aspek keimanan sehingga menjadi seorang individu

yang berkepribadian yang utuh dengan memilik akidah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, memilik akhlak yang mulia, kecerdasan yang memadai, mampu hidup mandiri, disiplin, dan bermanfaat bagi orang lain.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 46-48:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزَرَّعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨

Terjemahnya: (Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.”(46). (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.(47). Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan”.(48).

Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak serta-merta menghabiskan semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita mendapatkannya, tetapi sebaiknya sebagian kekayaan yang kita dapatkan itu juga kita gunakan untuk keperluan yang lebih penting seperti menabung atau dengan mengelolanya. Dengan kata lain, ayat ini mengajarkan kita untuk dapat mengelola dan mengembangkan kekayaan atau (berinvestasi) demi mempersiapkan masa yang akan datang kelak.

Ada beberapa syarat-syarat yang dilarang dan diperbolehkan dalam berinvestasi yang harus diperhatikan setiap orang ketika hendak melakukan investasi sehingga menjadi bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat. Metwally dalam penelitian (Radja, 2019), ada beberapa faktor dalam berinvestasi yang harus diperhatikan di negara-negara penganut ekonomi islam, antara lain:

1. Ada sanksi terhadap pemegang asset yang kurang atau tidak produktif.
2. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi.
3. Tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan nol.

Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu:

- a) Seseorang diperbolehkan memegang kekayaan dalam bentuk uang kas.
- b) Seseorang diperbolehkan memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi, misalnya deposito, perhiasan dan lain sebagainya.

c. Risiko dalam investasi

Dalam dunia investasi terdapat dua hal yang menjadi objek, yaitu risiko dan *return*. Terkhusus pada instrumen saham, *return* yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu *dividen* dan *capital gain*, sedangkan risiko merupakan hal yang selalu berdampingan dengan *return* dalam berinvestasi, artinya semakin tinggi *return*

yang kita inginkan dalam berinvestasi maka semakin tinggi pula risiko yang harus kita perhitungkan. Sebaliknya, jika kita menginginkan risiko yang kecil dalam investasi, kita harus siap menerima *return* atau keuntungan yang kecil pula.

Sebagai seorang investor ada beberapa risiko yang harus diperhatikan dalam berinvestasi (Kaidah, 2018), sebagai berikut:

1. Risiko financial, yaitu risiko yang diterima akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen serta pokok. Investasi.
2. Risiko pasar, merupakan risiko akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perubahan manajemen, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, dan tingkat inflasi ekonomi.
3. Risiko psikologis, yaitu risiko bagi investor yang bertindak emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.

Menurut Tandelin dalam penelitian (Radja, 2019), risiko total dari berbagai asset keuangan bersumber dari:

1. *Interest Rate Risk*, merupakan risiko yang berasal dari variabilitas *return* akibat perubahan tingkat suku bunga
2. *Market Risk*, yaitu risiko yang berasal dari variabilitas *return* karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua Sekuritas.

3. *Inflation Risk*, yaitu faktor yang mempengaruhi semua saham adalah *purchasing power risk*. Jika suku bunga naik, maka inflasi juga meningkat.
4. *Business Risk*, risiko karena membangun bisnis pada industri tertentu.
5. *Financial Risk*, yaitu risiko yang muncul karena penggunaan *leverage financial* oleh perusahaan.
6. *Liquidity Risk*, yaitu risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana Sekuritas diperdagangkan. Jika saham dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa adanya perubahan harga yang signifikan, maka saham tersebut dikatakan likuid.
7. *Exchange Risk*, yaitu risiko yang berasal dari variabilitas return saham karena *fluktuasi kurs currency*.
8. *Country Risk*, yaitu risiko yang diakibatkan oleh keadaan politik suatu negara, sehingga mengarah pada *political risk*.

d. Istilah-istilah dalam investasi di pasar modal syariah

Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam investasi dan trading di pasar modal syariah (PT Bursa Efek Indonesia, 2017a), diantaranya:

Tabel 2.1.

Istilah-Istilah Investasi

No	Istilah-istilah Investasi	Pengertian
1	Deviden	Deviden merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan

2	Capital gain	Capital gain adalah keuntungan dari hasil jual-beli saham, berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai beli saham
3	Capital Loss	Capital loss merupakan kerugian yang didapatkan dari selisih harga beli dikurangi harga jual saham
4	ARA (Auto Rejection Atas)	Merupakan batas atas pergerakan harga saham dalam satu hari pembukaan pasar
5	ARB (Auto Rejection Bawah)	Merupakan batas bawah pergerakan harga saham dalam satu hari pembukaan pasar
6	Akuisisi	Ialah pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan tersebut
7	Bearish	Merupakan kondisi dimana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah
8	Bullish	Merupakan kondisi dimana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat
9	IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)	Merupakan istilah yang mendefinisikan kinerja saham di papan utama pasar modal indonesia dan pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI)
10	IPO (Initial Public Offering)	Ialah istilah ketika sebuah perusahaan pertama kali terdaftar di papan bursa dan menjadi perusahaan publik (Tbk)
11	Listing & Delisting	Merupakan istilah ketika saham terdaftar dan terhapus dari papan Bursa Efek Indonesia (BEI)
12	LOT	Merupakan istilah satuan saham

		yang dihitung dalam 100 lembar saham
13	Broker / Pialang	Adalah istilah yang mengarah kepada perusahaan yang menjadi perantara dalam transaksi antara investor dengan pasar modal
14	Saham Blue Chip	Saham Blue Chip disebut juga saham lapis satu yaitu saham dengan kapitalisasi besar dan memiliki reputasi nasional yang baik
15	Saham Small Cap	Merupakan jenis saham dengan kapitalisasi dan biada disebut saham gorengan
16	Stock Split	Merupakan istilah memecah nilai saham dengan tujuan meningkatkan jumlah saham beredar dengan menurunkan harga per lembarnya sehingga menjadi murah kembali
17	Suspend	Merupakan penghentian transaksi suatu saham dalam kurun waktu sementara atau permanen
18	UMA (Unusual Market Activity)	Merupakan pergerakan saham yang tidak wajar dalam jangka waktu tertentu dengan aktivitas yang terlihat mencurigakan
19	Cut Loss	Upaya membatasi kerugian dengan menjual saham ketika harga saham terus merosot agar kerugian tidak terlalu dalam
20	Average Up	Merupakan istilah menjual saham secara bertahap ketika saham mengalami tren naik atau sedang menguat
21	Average Down	Merupakan istilah membeli saham secara bertahap ketika saham

		mengalami tren turun atau melemah
22	Break Out	Merupakan istilah dalam analisa teknikal ketika pergerakan harga saham menembus resistance dari bawah keatas
23	Stop Loss	Membatasi kerugian dengan menetapkan batas kerugian
24	Take Profit/Profit Taking	Mengambil keuntungan dengan menjual saham karena terjadi kenaikan harga saham yang kita miliki dalam periode tertentu
25	Emiten	Merupakan sebutan untuk pihak atau perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI)

